



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Bunga Raya No. 96 Asam Kumbang, Pos Sunggal – Medan  
Telepon : (061) 8222372 Laman : <https://lpmp-sumut.kemdikbud.go.id>

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : 0783/C7.31/TU.02.02/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
KERJASAMA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
LPMP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak, perlu mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan;
- b. Bahwa untuk mendukung program *Quick Wins* Reformasi Birokrasi di LPMP Provinsi Sumatera Utara maka perlu ditetapkan sejumlah pelayanan publik;
- c. Bahwa hasil dari penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Standar Pelayanan Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di LPMP Provinsi Sumatera Utara;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

4. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPMP PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KERJASAMA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
- Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah LPMP Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pelayanan Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh semua unit terkait.
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran LPMP Provinsi Sumatera Utara;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari di dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 23 Juni 2021

Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara



Afrizal Sihotang, S.T., M.Si.  
NIP.197412112002121001


**Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN TAHUN 2021**


**Nomor : 0783/C7.31/TU.02.02/2021**

**Tanggal : 23 Juni 2021**

**STANDAR PELAYANAN  
KERJASAMA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

*Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)*

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat resmi lembaga yang mengajukan layanan;</li><li>2. Proposal Penawaran Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan dari LPMP kepada calon pengguna layanan Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan (Pemda, Disdik, Sekolah, Perusahaan) atau sebaliknya;</li><li>3. Adanya MoU antara LPMP dengan pihak pengguna layanan;</li><li>4. Mengisi Formulir Pelayanan.</li></ol>
2.	Prosedur	 <pre>graph TD; A([Pengajuan Surat Resmi kepada Kepala LPMP]) --&gt; B[Review surat permohonan dan rapat penyusunan Kerjasama PMP]; B --&gt; C{Peninjauan konsep kerja sama PMP}; C --&gt; D[Pengajuan proposal kegiatan ke pihak pemohon]; D --&gt; E[Nota Kesepahaman kedua pihak];</pre>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		 <pre> graph TD     A[Persiapan kerja sama dan koordinasi dengan pihak pemohon] --&gt; B[Pelaksanaan kerja sama PMP]     B --&gt; C[Evaluasi dan pelaporan] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan durasi jenis kegiatan Kerjasama, pola kegiatan ( <i>in-on-in</i> ) sesuai proposal yang telah disetujui
4.	Biaya/tarif	Sesuai RAB yang telah disepakati berdasarkan Standar Biaya Masukan APBN
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kepala LPMP tentang Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan</li> <li>2. Dokumen Perjanjian Kerjasama/MoU</li> <li>3. Sertifikat peserta fasilitasi Kegiatan PMP</li> <li>4. Dokumen laporan hasil kegiatan Kerjasama PMP</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis disertai lampiran bukti dan ditujukan kepada: Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Jalan Bunga Raya No 96 Asam Kumbang, Pos Sunggal -Medan 20133 Website : <a href="http://ult.lpmp-sumut.kemdikbud.go.id">ult.lpmp-sumut.kemdikbud.go.id</a> Email : <a href="mailto:pengaduan.lpmp-sumut@kemdikbud.go.id">pengaduan.lpmp-sumut@kemdikbud.go.id</a></li> <li>2. Menyampaikan informasi, saran, dan masukan langsung ke Unit Layanan Terpadu, LPMP Provinsi Sumatera Utara atau melalui telepon 061-8222372.</li> </ol>

**Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing )**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025;</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>10. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung, aula, ruang kelas;</li> <li>2. <i>LCD Projector</i>;</li> <li>3. Aula;</li> <li>4. Parkir;</li> <li>5. Meja dan Kursi;</li> <li>6. <i>White Board</i>;</li> <li>7. Telpon;</li> <li>8. Laptop;</li> <li>9. Komputer PC;</li> <li>10. Printer;</li> <li>11. Modem/jaringan internet;</li> <li>12. <i>Sound Sistem</i>.</li> <li>13. ATK</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator telah mengikuti TOT/pelatihan tingkat provinsi atau tingkat nasional.</li> <li>2. Panitia yang ditunjuk telah memenuhi persyaratan yaitu menguasai teknik pengoperasian komputer, aplikasi diklat LPMP, dan internet.</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	Dilakukan langsung oleh Kepala LPMP dengan koordinasi langsung ke pihak pengguna layanan dan tim fasilitator serta panitia kegiatan Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan

5.	Jumlah pelaksana	Disesuaikan dengan kebutuhan atau proposal kerjasama
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar LPMP dan norma waktu yang telah ditetapkan serta harapan pelanggan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Perjanjian Kerja Sama dan sertifikat pelaksanaan kegiatan bagi peserta dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan oleh Kepala LPMP secara periodik melalui monitoring capaian kinerja dan masukan dari pengguna jasa dengan menggunakan instrument evaluasi pelaksanaan kegiatan.